

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN RINGAN
PADA TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN
PERDAGANGAN ANAK**
(Studi Putusan Perkara Nomor: 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

(Skripsi)

Oleh

M. Mu'afilah Rizqi Pratama
NPM 2252011025



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN RINGAN PADA TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERDAGANGAN ANAK

(Studi Putusan Perkara Nomor: 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Oleh

M. Mu'afilah Rizqi Pratama

Tindak pidana perdagangan dalam Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk di Kota Bandar Lampung, di mana terdakwa terbukti turut serta dalam perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual dengan memperoleh keuntungan ekonomi. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan, yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Permasalahan yang diangkat seperti bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim memberikan putusan ringan pada tindak pidana turut serta melakukan perdagangan anak dan apakah Putusan Nomor: 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk telah memenuhi rasa keadilan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka. Adapun narasumber yang telah di wawancara yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA, Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur tindak pidana turut serta melakukan perdagangan anak berdasarkan Pasal 83 *Juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan didukung alat bukti yang sah. Secara yuridis, putusan telah memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum. Namun, dari perspektif filosofis dan sosiologis, pidana yang dijatuhkan dinilai masih relatif ringan dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif serta perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban. Penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dianggap belum sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak serius berupa eksploitasi seksual serta trauma psikologis yang dialami korban. Oleh karena itu, disarankan agar Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi

M. Mu'afilah Rizqi Pratama

anak (*the best interest of the child*), dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan viktimologis secara proporsional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak.

Saran kepada Majelis Hakim diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perdagangan anak, khususnya terhadap pelaku yang turut serta, lebih mengedepankan prinsip perlindungan anak secara maksimal dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dengan menempatkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara proporsional dalam penjatuhan pidana. Mengingat perdagangan anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak serius terhadap fisik, psikis, dan masa depan korban, maka pertimbangan kemanusiaan terhadap pelaku tidak seharusnya mengurangi esensi keadilan substantif bagi korban.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Perdagangan Anak, Putusan Ringan, Turut Serta.

ABSTRACT

THE JUDGE'S CONSIDERATIONS FOR ISSUE A LIGHT SENTENCE FOR THE CRIMINAL ACTION IN CHILD TRAFFICKING (Decision Study Case Number: 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

By

M. Mu'afilah Rizqi Pratama

The crime of trafficking in Decision Number 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk in Bandar Lampung City, where the defendant was proven to have participated in child trafficking for the purpose of sexual exploitation by obtaining economic benefits. The Panel of Judges sentenced him to 4 (four) years and 4 (four) months in prison, which is lighter than the demands of the Public Prosecutor. The issues raised include what is the basis for the Judge's consideration in giving a light sentence to the crime of participating in child trafficking and whether Decision Number: 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk has fulfilled the sense of justice.

This research method uses a normative and empirical juridical approach. The sources and types of data used are secondary data obtained from literature studies. The interviewees were a Class IA District Court Judge, Tanjung Karang, and a lecturer in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung.

Based on the research results, the Panel of Judges considered that the defendant had legally and convincingly fulfilled the elements of the crime of participating in child trafficking based on Article 83 Juncto Article 76F of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, supported by valid evidence. Juridically, the decision has fulfilled the principles of legality and legal certainty. However, from a philosophical and sociological perspective, the sentence imposed is considered relatively light and does not fully reflect substantive justice and maximum protection for children as victims. The imposition of a prison sentence of 4 (four) years and 4 (four) months is considered disproportionate to the level of the perpetrator's guilt and the serious impact in the form of sexual exploitation and psychological trauma experienced by the victim. Therefore, it is recommended that the Panel of Judges and the Public Prosecutor prioritize the principle of the best interest of the child, by considering the juridical, philosophical, sociological, and

M. Mu'afilah Rizqi Pratama

victimological aspects proportionally in enforcing the law against the crime of child trafficking.

In examining and deciding child trafficking cases, particularly against the perpetrators involved, the Panel of Judges is expected to prioritize the principles of maximum child protection and the child's best interests by placing proportional legal, philosophical, and sociological considerations in sentencing. Considering that child trafficking is an extraordinary crime that has serious physical, psychological, and future impacts on the victim, humanitarian considerations for the perpetrator must not diminish the essence of substantive justice for the victim.

Keywords: *Judge's Considerations, Child Trafficking, Light Sentence, Participation.*

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN RINGAN
PADA TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN
PERDAGANGAN ANAK**

(Studi Putusan Perkara Nomor: 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Oleh

M. Mu'afilah Rizqi Pratama

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN
PUTUSAN RINGAN PADA TINDAK PIDANA TURUT
SERTA MELAKUKAN PERDAGANGAN ANAK**

Nama Mahasiswa

: **M. Mu'afilah Rizqi Pratama**

No. Pokok Mahasiswa

: **2252011025**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP 196502041990031004

Deni Achmad, S.H., M.H.

NIP 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Deni Achmad, S.H., M.H.**



Penguji Utama


: **Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Maret 2026**

PERNYATAAN

Nama : M. Mu'afilah Rizqi Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 2252011025
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN RINGAN PADA TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan Perkara Nomor: 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Maret 2026

Penulis



M. Mu'afilah Rizqi Pratama

2252011025

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Mu'afilah Rizqi Pratama, penulis dilahirkan di Kotabumi, Tanggal 17 September 2004. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Rofiki dan Ibu Lelawati. Penulis mengawali pendidikan di SDN 1 Sidoarjo dan diselesaikan pada tahun 2016, SMP S AL Kautsar diselesaikan pada tahun 2019 dan SMA S AL Kautsar yang diselesaikan pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1). Aktif dalam Berbagai organisasi Internal maupun Eksternal Kampus, diantaranya pada tahun periode 2024-2025 penulis menjabat Sebagai Wakil Kepala Bidang Social Funding UKM F PERSIKUSI dan pada tahun periode 2025-2026 penulis menjabat sebagai Sekretaris Umum HIMA PIDANA Serta Pada Periode 2026-2027 Penulis Menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Bidang PTKP pada HMI KHU. Penulis Juga pernah mengikuti Kegiatan Magang Selama 1 Bulan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada bulan juli tahun 2025. Penulis Telah Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pada Tahun 2025 di Desa Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah : 5)

Yakin Usaha Sampai

(Lafran Pane)

Kebenaran tidak pernah takut pada perbedaan

(Nurcholis Madjid)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Papa Rofiki dan Mama Lelawati, yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukung ku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten dalam mencapai cita-cita.

Semoga ALLAH subhanawata'ala selalu memberikan karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua. *Amiin Allahumma amin.*

SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN RINGAN PADA TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERDAGANGAN ANAK** (Studi Putusan Perkara Nomor: 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu

mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
7. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
9. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian;
12. Narasumber dalam Penulisan Skripsi ini, Bapak Alfarobi, S.H., M.H., selaku

Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.

13. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Papa dan Mama, atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang luar biasa selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, Papa dan Mama senantiasa memberikan dukungan yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis di saat lelah, ragu, dan hampir menyerah. Setiap nasihat, perhatian, dan kepercayaan yang diberikan telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih kuat, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. Skripsi ini bukan hanya hasil dari usaha penulis semata, tetapi juga buah dari cinta, doa, dan pengorbanan orang tua yang tak ternilai.
14. Untuk adikku Achmad Fauzan Rabbani terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya;
15. Terimakasih kepada teman teman seperjuangan di grup Indonesia, Fakultas Happy, kiwkiw yang telah memberikan Semangat dan Canda Tawa penulis Hingga penulis sampai di titik ini;
16. Terimakasih Kepada teman teman seperjuangan HMI KHU 22 yang telah mendampingi dan memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan tanggung jawab perkuliahan secara individu maupun komunal;
17. Terimakasih Kepada Pengurus UKM F PERSIKUSI 24/25 yang telah menjadi tempat awal penulis melakukan pembelajaran di organisasi;

18. Terimakasih Kepada Presidium Hima Pidana 25/26, Akhdan, Farhan, Syifa yang selalu bersedia membantu penulis mengatasi kesulitan dalam hal organisasi, sehingga penulis dapat fokus menyelesaikan skripsi ini;
19. Terimakasih Kepada Pengurus Hima Pidana 25/26 yang telah menjadi proses pembelajaran penulis di organisasi;
20. Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
21. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, menimba ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai akademik.
22. Kepada Pemilik Npm 2256021015, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas segala dukungan, perhatian, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu memberikan energi positif yang membantu penulis tetap fokus, bertahan dalam setiap kesulitan, serta konsisten dalam menyelesaikan setiap tahapan. Terima kasih atas waktu, kesabaran, pengertian, serta kesediaan untuk selalu mendengarkan dan memberi semangat di saat penulis menghadapi berbagai kendala. Dukungan yang diberikan memiliki arti penting dalam perjalanan ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang setimpal.
23. Dan terima kasih untuk diri sendiri M. Mu'afilah Rizqi Pratama. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun sering ragu, tetap bangkit meskipun lelah, dan tidak berhenti meskipun proses penyusunan skripsi ini penuh tantangan. Setiap usaha dan doa yang dilakukan adalah bentuk keberanian untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Bandar Lampung, Maret 2026

Penulis,

M. Mu'afilah Rizqi Pratama
2252011025

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
MENYETUJUI	vi
MENGESAHKAN	vii
PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xvii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim.....	13
B. Tuntutan Jaksa	21
C. Tindak Pidana Turut Serta Perdagangan Anak.....	28
D. Teori Keadilan	33
III. METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Putusan Ringan pada Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perdagangan Anak.....	47
B. Pemenuhan Rasa Keadilan dalam Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk	64

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perdagangan orang, sebagai bentuk kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan tujuan mengeksploitasi orang demi keuntungan sepihak terkhususnya kepada anak sebagai korban, yang saat ini perdagangan anak sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Perdagangan manusia semakin marak terjadi di semua negara, termasuk di Indonesia.¹ Tindak pidana perdagangan orang ada pula pembagian golongan pelaku pada tindak pidana perdagangan orang terdiri atas orang-perorangan, orang yang menganjurkan (*Uitlokker*) atau menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), orang yang turut serta melakukan (*Mede Pleger*), dan orang yang membantu melakukan (*Medeplichtigheid*). Pertanggungjawaban pidana perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sama-sama mengenal pelaku perdagangan orang yang berbentuk tunggal (orang-perorangan), para pembuat (*Mede dader*) yang dalam mewujudkan tindak pidana perdagangan orang itu terjadi.²

Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang terjadi di wilayah hukum Kota Bandar Lampung. Pada perkara ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana turut serta dalam perdagangan anak dengan tuntutan jaksa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, berdasarkan fakta bahwa ia membantu Saksi Mahkota 1 (satu) menghubungkan dan mengantarkan korban yang saat itu masih di bawah umur dan dalam kondisi rentan

¹ Intan Nurina Seftiniara, dan Bambang Hartono. 2025. Penerapan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk). *Jurnal Retentum*. 7 (1), hlm.23.

² Marcelino Andrew Judas, Rodrigo F. Elias, dan Bobby Pinasang. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Adil*. 1 (2), hlm.7.

untuk melakukan suatu aktivitas seksual komersial atau yang dikenal dengan istilah *open BO (Booking Order)*.

Kronologi peristiwa menunjukkan bahwa peran terdakwa dominan, namun secara sadar turut terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana. Ia berperan dalam mencarikan tamu secara *offline*, memfasilitasi komunikasi korban dengan tamu, serta turut mengantarkan korban ke hotel. Terdakwa juga menerima imbalan uang dari transaksi tersebut, yang menunjukkan adanya unsur keuntungan pribadi dari aktivitas melawan hukum itu. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) secara tegas melarang segala bentuk perdagangan manusia, baik antar wilayah di dalam negeri maupun lintas negara, yang melibatkan pelaku individu maupun korporasi. Perdagangan manusia adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menganggap korban seperti barang dagangan, dilakukan secara global dengan pola yang terus berkembang dan kompleks, namun tetap mengeksploitasi korban. Secara yuridis, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana di luar pelaku utama diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana yang sama atau berbeda, tergantung dari peran serta intensitas keterlibatan masing-masing. Namun, dalam praktik, membuktikan keterlibatan pihak yang "turut serta" kerap kali menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam kasus perdagangan anak, yang umumnya terjadi dalam jaringan terorganisir.

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kota Bandar Lampung pada Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk bermula dari bulan Maret 2024 terdakwa diminta oleh seseorang untuk menemani menemui korban di Tango Hostel yang mana saat itu korban bernama Dina memang open BO adapun tujuan Saksi Mahkota 1 (Satu) menemui korban mau menagih hutang kepada Saksi korban untuk buka kamar dengan harga Rp.300.000,- saat itu terdakwa hanya menunggu di parkiran dan tidak bertemu dengan korban sedangkan Saksi Mahkota 1 (Satu) menemui korban kemudian setelah mendapatkan uangnya Saksi tersebut mengajak terdakwa untuk menemani kerumah Saksi Mahkota 2 (Dua) untuk mengantarkan

uang dari korban. Kemudian terdakwa mengetahui bahwa korban open BO melalui aplikasi *micchat*, lalu Saksi Mahkota 1 (Satu) mengajak terdakwa untuk mencari tamu untuk korban tanpa aplikasi atau *offline* lalu Saksi Mahkota 1 (Satu) mengarahkan tamu yang terdakwa kenal untuk dikenalkan dengan korban kemudian terdakwa menghubungi tamu tersebut untuk berkomunikasi dengan korban untuk berhubungan badan kemudian terdakwa bersama Saksi Mahkota 1 (Satu) mengantarkan korban ke Hotel Arinas setelah melayani tamu di Hotel Arinas kemudian korban mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan Saksi Mahkota 1 (satu) mendapatkan imbalan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian untuk tamu yang kedua terdakwa mendapatkan info dari Saksi Mahkota 1 (Satu) untuk dikenalkan dengan korban kemudian korban berkomunikasi langsung dengan tamu tersebut dan saat akan melayani tamu tersebut terdakwa dan Saksi Mahkota 1 (Satu) mengantarkan ke Grand Praba kemudian setelah itu korban mendapatkan bayaran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan Saksi Mahkota 1 (Satu) mendapatkan imbalan masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan korban kemudian pada bulan Maret 2024 terdakwa bertemu dengan korban di Kosan Saksi Mahkota 1 (Satu) dan terdakwa melihat korban sedang hamil.

Bahwa benar terdakwa pernah mencari tamu (*open BO*) yang mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban tanpa aplikasi hanya dengan chat *WhatsApp* tamu lalu berkomunikasi langsung dengan korban dan bayaran tersebut langsung diberikan kepada korban dan terdakwa menerima uang dari dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam ranah tindak pidana untuk turut serta dalam melakukan penjualan dan perdagangan anak. Namun demikian, dalam amar putusannya, Hakim menjatuhkan hukuman penjara 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama tuntutan jaksa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan. Meskipun unsur-unsur pasal telah terpenuhi dan peran terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan anak dibawah umur. Keputusan ini dalam perspektif hukum pidana, menjadi menarik

untuk dikaji karena menyangkut prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas hukuman. Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan Hakim sering kali menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, terutama jika terjadi pada kejahatan berat seperti perdagangan anak. Di sisi lain, Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk menggali nilai keadilan di luar tuntutan yang bersifat administratif sampai formal dari jaksa. Di satu sisi, Hakim memiliki kebebasan untuk memutus perkara berdasarkan keyakinannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman. Namun, kebebasan Hakim tidak bersifat absolut, melainkan harus berlandaskan hukum, fakta persidangan, serta rasa keadilan. Dalam praktiknya, putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa seringkali menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, terlebih dalam kasus perdagangan anak yang tergolong sebagai *extraordinary crime*.

Isu hukum yang kemudian muncul adalah apakah pertimbangan Hakim dalam perkara ini lebih mengutamakan kepentingan terdakwa dibandingkan perlindungan korban anak. Hal ini penting dikaji karena prinsip utama dalam hukum pidana modern adalah memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah dan rentan, salah satunya anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Selain itu, perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan Hakim juga menimbulkan persoalan disparitas pemidanaan. Disparitas yang terlalu jauh dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efek jera bagi pelaku, bahkan berpotensi mengulang praktik serupa di kemudian hari. Padahal, aturan hukum yang berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang menegaskan pentingnya pemberatan pidana sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi. Oleh karenanya penulis tertarik untuk menulis judul skripsi “Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Putusan Ringan Pada Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perdagangan Anak (Studi Putusan Perkara Nomor: 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dalam penelitian ini ingin merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim memberikan putusan ringan pada tindak pidana turut serta melakukan perdagangan anak?
 - b. Apakah Putusan Nomor: 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk telah memenuhi rasa keadilan?
2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah suatu kajian dari ilmu hukum pidana yang dapat berkaitan dengan suatu analisis dari hukuman rendah tindak pidana pelaku yang turut serta melakukan perdagangan anak untuk dieksploitasi dengan dianalisis pada dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 893/Pid.Sus/2024/ PN.Tjk. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Polresta Bandar Lampung, dengan ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas yang penulis angkat maka dapat disimpulkan adanya tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim memberikan putusan ringan pada tindak pidana turut serta melakukan perdagangan anak.
- b. Untuk mengetahui diterapkannya keadilan pada Putusan Nomor: 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan majelis Hakim dalam memutus perkara-perkara tindak pidana perdagangan orang terkhususnya anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan bisa berguna sebagai sumbangan dari pemikiran-pemikiran bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masukan kepada masyarakat dalam mengawal atau menangani perkara pelaku yang turut serta melakukan perdagangan anak untuk dieksploitasi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu konsep penting bagi suatu penelitian yang dihasilkan dari adanya pemikiran atau dapat juga disebut sebagai dasar yang sangat penting dalam menjalankan penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian berbasis hukum.

a. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Ahmad Rifai pertimbangan hukum Hakim dapat diartikan sebagai suatu tahapan yang dibuat oleh majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di selama persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Teori pertimbangan hakim sebagai landasan berpikir Majelis Hakim dalam merumuskan putusan yang adil, mencakup aspek yuridis (hukum formal), filosofis (keadilan), dan sosiologis (kemanfaatan). Dalam pertimbangan hakim ada 3 (tiga) aspek yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis merupakan aspek yang utama dengan berlandaskan pada undang-undang yang telah berlaku. Hakim merupakan aplikator undang-undang, wajib mencari undang-undang yang berhubungan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus melihat terlebih dahulu apakah undang-undang tersebut benar-benar adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum apabila ditegakkan, karena hakikat tujuan hukum adalah harus ada unsur terciptanya keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek berdasarkan pada kebenaran dan keadilan, hakim juga harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim sudah berlaku seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Selanjutnya aspek sosiologis,

aspek ini menitikberatkan pada aturan yang berlaku serta hadir ditengah masyarakat. Jadi aspek sosiologis adalah aspek aturan yang hidup dimasyarakat. Dalam hal tersebut hakim harus mematangkan suatu pertimbangan dari putusannya. Selain itu hakim juga harus berfikir jauh kedepan suatu akibat baik atau bahkan sebaliknya dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa hakim wajib membuat putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi di masyarakat. Aspek sosiologis dan filosofis, implementasinya harus didasari atas adanya pengalaman serta pengetahuan yang sangat luas dan kebijaksanaan yang dapat mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Sehingga penerapannya sangat sulit karena tidak mengikut pada asas legalitas dan juga tidak terikat pada system. Pencantuman ketiga unsur ini tidak lain supaya putusan dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat.

Sebagai penegak hukum, Hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.³ Pertimbangan Hakim merupakan salah satu pertimbangan yang sangat penting untuk menentukan nilai suatu perkara pada putusan Hakim, yang juga menyangkut keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, disamping itu pertimbangan Hakim harus juga ada beberapa aspek yaitu aspek filosofi, sosiologis dan yuridis sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa.⁴

b. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, yang dikenal sebagai pemikir dengan perspektif *liberal-egalitarian theory of social justice*, berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dalam keberadaan dan berfungsinya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Menurut Rawls, keadilan sosial tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kolektif apabila hal tersebut mengabaikan atau melanggar hak keadilan individu, khususnya bagi kelompok masyarakat yang lemah dan rentan dalam pencarian keadilan.

³ Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm.25.

⁴ Gede Agastia Erlandia. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. Bandung: Diadit Media Publisher, 2018, hlm.543.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan, Rawls mengembangkan konsep fundamental yang dikenal dengan *original position* (posisi asali) dan *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan). Konsep *original position* menggambarkan suatu keadaan hipotetis di mana setiap individu berada dalam posisi yang setara dan sederajat, tanpa perbedaan status sosial, kedudukan, maupun kekuasaan, sehingga memungkinkan terciptanya kesepakatan yang adil dan rasional.

Keadilan berasal dari kata "adil", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "adil" dan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, atau berat sebelah. Keadilan terutama berarti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif; setiap orang berbeda. Apa yang adil bagi seseorang mungkin tidak adil bagi orang lain. Ketika seseorang mengaku menjalankan keadilan, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum, di mana skala keadilan tertentu diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain; setiap skala didefinisikan dan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut.⁵

Posisi ini bertumpu pada gagasan *reflective equilibrium* yang didasarkan pada nilai rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) dalam rangka mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara itu, konsep *veil of ignorance* dimaknai sebagai kondisi di mana setiap individu tidak mengetahui fakta-fakta personal mengenai dirinya, seperti status sosial, kondisi ekonomi, latar belakang budaya, maupun pandangan hidup tertentu. Ketidaktahuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kepentingan subjektif dalam merumuskan prinsip keadilan, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar bersifat objektif dan adil. Melalui kedua konsep tersebut, Rawls mengarahkan masyarakat untuk menerima prinsip keadilan yang adil dan tidak memihak, yang kemudian dirumuskan dalam teorinya sebagai *justice as fairness*. Dalam kerangka *original position*, John Rawls mengemukakan

⁵ Deni Achmad. 2015. Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Bantuan Hukum (*Legal Aid*) Kepada Masyarakat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. 9 (1), hlm. 18.

dua prinsip keadilan utama. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), yang menjamin setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan orang lain, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan (*difference principle*), yang mengakui adanya ketidaksamaan sosial dan ekonomi sepanjang ketidaksamaan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling kurang beruntung, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Lebih lanjut, Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berorientasi pada kepentingan rakyat harus mampu menjamin kebebasan dasar yang setara bagi setiap orang sekaligus mengatur kesenjangan sosial dan ekonomi agar tercipta keadilan yang bersifat timbal balik dan berkelanjutan.⁶

2. Konseptual

Konseptual ialah suatu kerangka yang dapat menggambarkan suatu konsep-konsep yang berhubungan khusus dengan merupakan arti-arti yang telah berkaitan dengan adanya istilah-istilah yang dapat digunakan dalam penulisan atau penelitian yang secara khusus akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai adanya batasan-batasan yang sangat jelas dan tepat dalam penggunaannya dalam penulisan penelitian ini.

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim berkaitan erat dengan bagaimana Hakim mengemukakan pendapatnya berdasarkan dengan suatu fakta dan bukti di persidangan serta berdasarkan keyakinan Hakim terhadap perkara tersebut, sehingga Hakim memiliki peran penting dalam memutus suatu perkara

⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006, hlm. 90.

kejahatan dengan terlebih dahulu memproses pengambilan keputusan di pengadilan untuk pertimbangan dalam hal Hakim juga mempertimbangkan suatu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan putusan dalam baik berupa putusan pidana penjara, denda atau pidana lainnya.⁷

b. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah pernyataan yang diberikan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang pengadilan, guna menyelesaikan perkara yang diperiksa dan diadili. Dalam hukum pidana, putusan Hakim merupakan bagian akhir dari proses peradilan, di mana Hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, serta menjatuhkan sanksi pidana apabila terbukti bersalah.⁸

c. Tuntutan Jaksa

Tuntutan jaksa adalah pernyataan resmi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di depan sidang pengadilan, yang berisi analisis terhadap fakta hukum yang terbukti di persidangan dan permintaan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan dakwaan dan ketentuan hukum yang berlaku.⁹

d. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

⁷ Nurhafifah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh. 2016. *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*. 6 (6). Fakultas Hukum, hlm. 115.

⁸ Arianto, dan Mohd.Din. 2020. Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*. 4 (4), hlm.658.

⁹ Yustrisia L, dan Munandar, S. 2023. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Yang Tidak Memiliki Izin Edar. *Sumbang*, 2 (1), hlm. 27.

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹⁰

e. Turut Serta

Turut serta dalam tindak pidana adalah bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana, di mana dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, dengan peran aktif dalam pelaksanaan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing dianggap sebagai pelaku.¹¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini memuat uraian-uraian dari keseluruhan yang dapat disajikan dengan adanya tujuan-tujuan agar para pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh tentang kasus yang diangkat ditambah adanya penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai putusan Hakim dan pertimbangan Hakim, tuntutan jaksa, tindak pidana turut serta perdagangan anak, serta teori keadilan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai oleh penulis terhadap penelitian ini, meliputi adanya suatu pendekatan masalah,

¹⁰ Oktavira, Bernadetha Aurelia. Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya. Hukum Online. Com, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

¹¹ Ayu Efridadewi. 2020. *Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press, hlm.44.

sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu dasar pertimbangan Hakim kepada pelaku yang turut serta melakukan perdagangan anak untuk dieksploitasi pada Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk, dan penerapan keadilan pada Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

V. PENUTUP

Bab terakhir ialah bab penutup yang merupakan bab yang berisikan adanya kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dan terdapat juga suatu saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim adalah putusan yang dikeluarkan oleh Hakim merupakan suatu resolusi hukum yang sangat dinantikan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik hukum. Inti dari putusan ini adalah untuk menuntaskan konflik yang terjadi antara para pihak. Putusan tersebut merupakan produk dari rangkaian persidangan di lembaga peradilan. Dengan adanya keputusan dari Hakim, pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum di pengadilan akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi.¹² Untuk menghasilkan putusan yang adil dan transparan, seorang Hakim yang memegang peran penting dalam sistem pengadilan, bersama dengan lembaga penegak hukum, perlu memiliki wawasan yang mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi.

Selain menyelami elemen-elemen utama dari permasalahan tersebut, seorang Hakim juga perlu memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum yang mengatur masalah itu, baik yang tertulis maupun yang bersifat tidak tertulis, seperti kebiasaan masyarakat atau norma-norma sosial. Asas ini tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan KeHakiman yang mengatakan bahwa "majlis Hakim harus mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat." Berbagai peneliti dan ahli hukum di banyak literatur telah berusaha untuk menguraikan arti dari istilah putusan Hakim atau yang sering disebut sebagai putusan pengadilan. Meskipun ada sejumlah definisi berbeda yang diberikan oleh para pakar tersebut,

¹² Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 124.

dengan pengamatan yang teliti, akan terlihat terdapat kesamaan pemahaman dalam berbagai definisi itu.¹³

Pakar hukum asal Indonesia, Ahmad Rifai pertimbangan hukum Hakim dapat diartikan sebagai suatu tahapan yang dibuat oleh majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di selama persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Teori pertimbangan hakim sebagai landasan berpikir Majelis Hakim dalam merumuskan putusan yang adil, mencakup aspek yuridis (hukum formal), filosofis (keadilan), dan sosiologis (kemanfaatan). Dalam pertimbangan hakim ada 3 (tiga) aspek yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis merupakan aspek yang utama dengan berlandaskan pada undang-undang yang telah berlaku. Hakim merupakan aplikator undang-undang, wajib mencari undang-undang yang berhubungan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus melihat terlebih dahulu apakah undang-undang tersebut benar-benar adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum apabila ditegakkan, karena hakikat tujuan hukum adalah harus ada unsur terciptanya keadilan.

Aspek filosofis merupakan aspek berdasarkan pada kebenaran dan keadilan, hakim juga harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim sudah berlaku seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Selanjutnya aspek sosiologis, aspek ini menitikberatkan pada aturan yang berlaku serta hadir ditengah masyarakat. Jadi aspek sosiologis adalah aspek aturan yang hidup dimasyarakat. Dalam hal tersebut hakim harus mematangkan suatu pertimbangan dari putusannya. Selain itu hakim juga harus berfikir jauh kedepan suatu akibat baik atau bahkan sebaliknya dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa hakim wajib membuat putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi di masyarakat. Aspek sosiologis dan filosofis, implementasinya harus didasari atas adanya pengalaman serta pengetahuan yang sangat luas dan kebijaksanaan yang dapat mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.

¹³ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, hlm. 158.

Sehingga penerapannya sangat sulit karena tidak mengikut pada asas legalitas dan juga tidak terikat pada system. Pencantuman ketiga unsur ini tidak lain supaya putusan dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat.

Sebagai penegak hukum, Hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.¹⁴ Selain itu menurut pakar hukum Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa keputusan Hakim bisa dimaknai sebagai sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang Hakim, yang merupakan individu dengan wewenang yang diberikan oleh negara untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, menurutnya juga keputusan Hakim merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan selama persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu kasus atau sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat. Ia juga menekankan bahwa keputusan Hakim yang legitim adalah yang diungkapkan secara lisan di depan sidang dan harus sejajar dengan dokumen tertulis (putusan). Apabila terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan lisan dan keputusan Hakim, maka yang diakui, karena keputusan tersebut dianggap resmi dan mengikat setelah dinyatakan di dalam lingkup pengadilan.¹⁵

Prinsip ini sejalan dengan Instruksi Mahkamah Agung yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1959, tertanggal 20 April 1959, dan Nomor 1 Tahun 1962, tertanggal 7 Maret 1962. Dalam surat edaran ini, Mahkamah Agung memberikan pedoman bahwa ketika Hakim mengeluarkan putusan, konsep penyelesaian harus bersifat final dan tuntas. Meskipun tujuan surat edaran ini adalah untuk mencegah potensi penundaan penyelesaian perkara, surat edaran ini juga bertujuan untuk menghindari perbedaan antara isi putusan lisan dan putusan tertulis.

Teori putusan Hakim bebas adalah putusan yang menyatakan tidak terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sedangkan putusan lepas adalah putusan atas perbuatan yang terbukti namun bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum. Perbedaan mendasar terletak pada status perbuatan terdakwa: pada putusan

¹⁴ Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm.25.

¹⁵*Ibid*, hlm. 159.

bebas, perbuatannya tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana, sementara pada putusan lepas, perbuatannya terbukti tetapi bukan delik.

Pada keputusan yang bebas dari tindakan kriminal yang dituduhkan oleh jaksa, hal itu dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum. Artinya, ketentuan dasar bukti minimum tidak terpenuhi yakni dengan paling tidak dua alat bukti yang sah dan harus didukung dengan keyakinan dari Hakim. Sementara itu, dalam keputusan lepas, semua tuntutan secara hukum terhadap adanya tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan jaksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak bisa dijatuhi hukuman, karena tindakan tersebut tidak tergolong tindak pidana, misalnya berada di ranah hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang. Selanjutnya, selain berdasarkan pendapat Lilik Mulyadi yang telah disebutkan, menurut penulis pemberian keputusan bebas dan lepas oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana (yang unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan telah terbukti) dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidaknya alasan untuk menghapus pidana, baik yang tercantum dalam Undang-Undang, seperti alasan pembenar atau alasan pemaaf, maupun yang berada di luar Undang-Undang. Jika seseorang terbukti melakukan tindakan pencemaran nama baik, tetapi ia melakukannya terpaksa untuk membela diri, maka Hakim seharusnya menjatuhkan putusan lepas, bukan keputusan yang bebas.¹⁶

Teori dasar pertimbangan Hakim dapat diartikan sebagai suatu tahapan yang mana majelis Hakim dapat mempertimbangkan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama adanya persidangan yang telah berlangsung, mulai dari adanya dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dapat dihubungkan dengan suatu alat bukti yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materiil, yang dapat disampaikan dalam hal pembuktian, *pledoi*. Dalam pengertian dasar pertimbangan Hakim ini dapat diupayakan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dicantumkan pada pasal-pasal dari peraturan hukum tindak pidana turut serta ikut memperdagangkan orang yang mana telah dijadikan suatu dasar dari

¹⁶ Nafiatul Munawaroh. Perbedaan Putusa Bebas Dan Lepas, n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dan-lepas-lt5122909d10411/>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2025.

adanya pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusan tindak pidana perdagangan orang. Pertimbangan Hakim dapat dijadikan argumen atau alasan yang dapat dipakai oleh majelis Hakim sebagai suatu pertimbangan hukum yang telah menjadi dasar sebelum memutus kasus tersebut.¹⁷

Putusan Hakim sangat berkaitan dengan bagaimana Hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan Hakim atas suatu perkara oleh sebab itu Hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan pengadilan, di dalam putusan pengadilan ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan yang lain sebagainya.¹⁸

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang terpenting untuk menentukan terwujudnya nilai dari adanya putusan Hakim yang mengandung suatu keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung adanya kepastian hukum di samping adanya manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim haruslah disikapi dengan teliti dan cermat. Apabila adanya pertimbangan Hakim yang tidak di teliti dengan baik dan cermat, maka adanya putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁹ Ketentuan dari Pasal 195, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan bahwasanya barang siapa diketahui karena kesalahannya terjadi maka dapat dijatuhkan pidana penjara dan di putus oleh Pengadilan Negeri, dimana Putusan Pengadilan Negeri tanjung karang hanya sah dan mempunyai sesuatu kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Satjipto Rahardjo pertimbangan hukum Hakim dapat diartikan sebagai suatu tahapan yang dibuat oleh majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di selama persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi

¹⁷ Nikmah Rosidah. Sistem peradilan pidana anak. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019, hlm.37.

¹⁸ Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum Kanun. 6 (6) Fakultas Hukum, hlm. 115.

¹⁹ Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri. cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.140.

dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan sangat cermat.²⁰

Dasar pertimbangan Hakim berkaitan erat dengan bagaimana Hakim mengemukakan pendapat atau pendapatnya berdasarkan fakta dan bukti di persidangan serta keyakinan Hakim terhadap perkara tersebut, sehingga Hakim memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. drama seharusnya. untuk memiliki pertimbangan dalam hal Hakim memaafkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan putusan dalam putusannya, baik berupa putusan pidana penjara, denda atau pidana lainnya. Putusan Hakim sangat berkaitan dengan bagaimana Hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan Hakim atas suatu perkara oleh sebab itu Hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan pengadilan, di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.²¹ Adanya pertimbangan-pertimbangan Hakim merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan nilai suatu putusan Hakim yang menyangkut keadilan (*ex aequo et bono*) dan menyangkut kepastian hukum serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan Hakim harus menjadi pertimbangan yang penting, hati-hati dan berkeadilan. Jika pertimbangan

²⁰ Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

²¹ Nurhafifah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*. vol.6, no.6, Fakultas Hukum. 2016. hlm. 115.

Hakim tidak dipertimbangkan dengan baik dan hati-hati, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung membatalkan keputusan sukarela Hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 KUHAP, siapapun yang terbukti bersalah dapat dipidana penjara dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sah dan mengikat hanya jika diucapkan. di pengadilan, umum. Secara aspek yuridis pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf (d) dan 197 huruf (f) KUHAP dalam Pasal 197 huruf (d) berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf (f) berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan terdakwa”. Sebagai penegak hukum, Hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.²² Pertimbangan Hakim merupakan salah satu pertimbangan yang sangat penting untuk menentukan nilai suatu perkara pada putusan Hakim, yang juga menyangkut keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, disamping itu menurut Sudarto pertimbangan Hakim harus juga ada beberapa aspek yaitu aspek filosofi, sosiologis dan yuridis sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa.²³

Pertimbangan Hakim secara filosofi juga dapat dikatakan ialah dimana Hakim mempertimbangkan suatu pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa dengan keadaan yang memberatkan yang merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan salah satunya pidana penjara. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan ialah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya kedepannya.²⁴

²² Sandi Rowanfi. Perbuatan Pidana. *Jurnal Atma Jaya Yogyakarta* 4, no. 3, 2018, hlm 20.

²³ Gede Agastia Erlandia. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. Bandung: Diadit Media Publisher, 2018, hlm.543.

²⁴ Erika Priscilia, I Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Puiyono. 2019. Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep KUHP. *Diponegoro Law Journal* 8 (2), hlm. 1069.

Pertimbangan secara yuridis ialah suatu pertimbangan yang memiliki sifat yuridis dengan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada adanya faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan disertai oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.²⁵ Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diatur oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang mana pada putusan yang diangkat penulis adanya pertimbangan Hakim dalam melakukan penerapan asas legalitas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Unsur setiap orang, bahwasanya yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pertimbangan Hakim secara sosiologis ialah suatu pertimbangan ataupun adanya alasan-alasan yang telah atau sudah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah kebutuhan masyarakat dan negara mempertimbangkan tata nilai-nilai budaya yang hidup pada masyarakat Indonesia. Aspek sosiologis, pada penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Pemeriksaan perkara kasus tindak pidana perdagangan orang dengan keadaan yang memberatkan majelis Hakim harus bisa memperhatikan unsur- unsur terkait pembuktian dikarenakan hasil dari adanya pembuktian tersebut akan digunakan sebagai landasan majelis Hakim atau bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana atau memutus pidana penjara. Pembuktian adalah tahapan yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan di persidangan dimana tujuan dari adanya pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian hukum bahwasanya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan telah benar- benar terjadi sehingga mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan

²⁵ Tri Andrisman. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Lampung: Universitas Lampung, hlm.69.

sebelum benar-benar terbukti baginya bahwa ada suatu peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak. Sebagai salah satu unsur penegak hukum, majelis Hakim mempunyai suatu tugas dibidang yudisial dengan menerima, memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang.²⁶

B. Tuntutan Jaksa

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras). Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan Jaksa merupakan seorang pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan menjalankan tugas, peran, serta haknya sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang. Penuntut Umum merupakan seorang Jaksa yang diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang tersebut untuk menjalankan proses penuntutan dan melaksanakan keputusan Hakim serta kekuasaan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang. Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.

Pada area Hukum Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, pengertian Jaksa merujuk pada seorang pejabat fungsional yang telah diberikan kekuasaan oleh

²⁶ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri*. cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.140.

Undang-Undang untuk berperan sebagai Penuntut Umum serta untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan juga kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Melakukan penerapan kekuasaan pemerintahan dalam aspek penuntutan dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku serta mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam sektor hukum. Dalam menjalankan perannya, Kejaksaan melaksanakan suatu fungsi-fungsinya, yaitu seperti:

1. Perumusan pengembangan kebijakan penerapan dan kebijakan teknis, penyediaan panduan dan pembinaan serta pemberian izin sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan umum yang ditentukan oleh presiden.
2. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas, pengembangan manajemen, tata administrasi, organisasi serta pelaksanaan tugas, serta pengelolaan aset negara yang menjadi kewajibannya.
3. Pelaksanaan penegakan hukum, baik dalam hal pencegahan maupun tindakan tegas, yang berfokus pada keadilan dalam sektor kriminal, mengatur intelijen hukum di area keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan dukungan, saran, pelayanan, serta penegakan hukum dalam ranah perdata dan administrasi negara, serta tindakan hukum dan tugas lain yang bertujuan untuk memastikan kepastian hukum, memperkuat kewibawaan pemerintah, dan melindungi kekayaan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden.
4. Penempatan seorang individu yang dicurigai atau diadili di rumah sakit, pusat perawatan mental, atau lokasi lain yang sesuai keputusan Hakim, disebabkan ketidakmampuannya untuk mandiri atau karena faktor yang dapat mengancam keselamatan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri;
5. Memberikan perhatian hukum kepada lembaga, organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, BUMN, serta BUMD dalam merancang peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat; dan
6. Penyelenggaraan sinergi, arahan, serta panduan teknis yang efektif dan pengawasan yang baik ke dalam serta dengan lembaga terkait mengenai

pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kejaksaan dituntut untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran yang berlandaskan pada hukum, serta mematuhi norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, sekaligus berkewajiban untuk menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Perlu dicatat, Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan pidana. Selain terlibat dalam kasus pidana, Kejaksaan juga berperan dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, di mana mereka dapat mewakili Pemerintah dalam kasus Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa yang melaksanakan tugas tersebut diberikan wewenang sebagai Penuntut Umum dan juga bertugas untuk melaksanakan keputusan pengadilan, serta menjalankan kewenangan lain sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan.²⁷

Salah satu kekuasaan dari penuntut umum adalah menyusun surat dakwaan. Dokumen ini disusun ketika penuntut umum yakin bahwa penuntutan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Di samping itu, surat dakwaan memiliki peranan tertentu, baik bagi penuntut umum sebagai penciptanya, untuk Hakim, maupun bagi terdakwa. Surat dakwaan merupakan bentuk surat yang dipakai dalam konteks pidana saat proses penuntutan berlangsung.

A. Karim Nasution, dalam karyanya yang berjudul Masalah Surat Dakwaan dalam Proses Pidana, menjelaskan bahwa surat dakwaan adalah dokumen yang memuat rumusan mengenai tindak pidana yang didakwakan, dan hal ini biasanya dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan awal yang menjadi dasar bagi Hakim untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, jika cukup bukti ditemukan, terdakwa bisa dijatuhi sanksi hukuman. Pasal 14 huruf d KUHAP menjelaskan bahwa salah satu tugas penuntut umum adalah menyusun surat dakwaan. Sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, surat dakwaan harus dibuat segera setelah penuntut umum

²⁷ Kejaksaan Negeri Pekanbaru. 2024. Tugas Dan Fungsi. Kejaksaan Negeri Pekanbaru. <https://kejari-pekanbaru.kejaksaan.go.id/profil/profil/tugas-pokok-fungsi>. Diakses pada tanggal 5 September 2025.

menilai bahwa penuntutan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyidikan. Surat dakwaan yang telah disusun itu akan disertakan oleh penuntut umum saat menyerahkan kasus ke pengadilan negeri. Ini sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa penuntut umum menyerahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar perkara segera diadili dan disertai surat dakwaan.²⁸

Bentuk-bentuk surat dakwaan tidak diatur secara spesifik dalam hukum. Meskipun demikian, sesuai penjelasan dari Surat Edaran Jaksa Agung, terdapat lima macam surat dakwaan yang telah berkembang, yaitu tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan kombinasi. Surat Dakwaan Tunggal dalam tipe ini diterapkan untuk menuntut hanya satu kejahatan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya opsi untuk mengajukan dakwaan alternatif atau pengganti. Salah satu contoh surat dakwaan tunggal adalah yang berkaitan dengan kasus pencurian. Surat Dakwaan Alternatif dimana tipe ini mempunyai tuntutan yang dirancang dengan beberapa lapisan. Satu lapisan berfungsi sebagai alternatif yang mengesampingkan tuntutan di lapisan lainnya. Model ini biasanya diterapkan ketika belum ada kepastian mengenai kejahatan mana yang paling sesuai dan dapat dibuktikan. Surat Dakwaan Subsidair, tipe ini mirip dengan tipe alternatif yang tersusun atas beberapa lapisan dakwaan. Dalam tipe subsidair, satu lapisan berfungsi menggantikan lapisan yang ada sebelumnya. Penyusunan lapisan dilakukan secara berurutan dimulai dari kejahatan dengan ancaman hukum terberat hingga yang paling ringan. Pembuktian dilakukan secara bertahap, dimulai dari lapisan teratas menuju lapisan berikutnya.

Lapisan yang tidak terbukti wajib dinyatakan secara jelas dan diminta agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan tersebut. Surat Dakwaan Kumulatif, tipe ini diterapkan untuk menuntut berbagai kejahatan sekaligus, semua tuduhan harus dibuktikan satu per satu. Tuduhan yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan secara jelas dan diusulkan agar dibebaskan dari tuduhan tersebut. Tipe tuduhan ini digunakan ketika terdakwa terlibat dalam beberapa kejahatan yang masing-masing merupakan tindakan kriminal yang terpisah. Surat Dakwaan Kombinasi dimana tipe

²⁸ Hukumonline, Tim. 2023. Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, Dan Jenisnya. Hukum Online. Com, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>. Diakses pada tanggal 5 September 2025.

ini merupakan hasil penggabungan antara tuntutan kumulatif serta tuntutan alternatif atau subsidair.²⁹

Keberadaan bentuk-bentuk surat ini muncul akibat meningkatnya variasi dalam tindakan kriminal, baik dari segi bentuk maupun metode yang diterapkan. Jaksa adalah jabatan yang memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Di sisi lain, penuntut umum adalah sebutan khusus untuk jaksa yang memiliki otoritas untuk melakukan penuntutan di depan Hakim. Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, kewenangan penuntut umum adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
10. Melaksanakan penetapan Hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan Penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di sidang pengadilan. Tindakan ini dikenal sebagai tuntutan.³⁰

²⁹ *Ibid*, Hukumonline, Tim. 2023. Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, Dan Jenisnya. Hukum Online. Com, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>. Diakses pada tanggal 5 September 2025.

³⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira. Kewenangan Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan. Hukum Online. Com, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/>. Diakses pada tanggal 06 September 2025.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada Hakim disertai suratuntutannya.
- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada Hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menggagap cukup alasan menuntut.
- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada Hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan. Yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh Hakim di siding pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.³¹

Dilihat dari bidang tugas dan kewenangan kejaksaan, tugas dan kewenangan di bidang pidana terutama meliputi melakukan penuntutan, melaksanakan keputusan Hakim atau pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengawasi pelaksanaan keputusan pidana, melakukan penyidikan terhadap kasus tertentu, melengkapi berkas perkara, dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Seperti yang diharapkan, semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan keyakinan yang sama bahwa penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penuntutan adalah tugas utama kejaksaan. Sebaliknya, penuntutan adalah satu-satunya kewenangan yang hanya dimiliki oleh kejaksaan dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Tahap penuntutan adalah fase di mana jaksa penuntut umum diberi kewenangan penuh untuk melakukannya. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

³¹ Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. 2019. *Modul Penuntutan*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. Jakarta, hlm. 7.

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.³²

Penuntutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada seberapa ringan perkara itu. Jika perkara itu termasuk perkara biasa dengan ancaman pidana lebih dari satu tahun, penuntutan dapat dilakukan dengan metode standar. Penuntutan perkara biasa ditandai dengan berkas perkara yang lengkap dan rumit yang berisi berbagai berita acara yang telah disusun oleh penyidik. Ciri utama penuntutan ini adalah bahwa mereka selalu disertai dengan surat dakwaan yang ditulis dengan cermat dan lengkap oleh jaksa penuntut umum, yang harus hadir sendiri di persidangan. Penuntutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk yang umum. Penuntutan ini diajukan dalam kasus di mana ancaman pidananya lebih rendah tidak lebih dari satu tahun penjara. Jaksa penuntut umum tetap membuat dan mengajukan dakwaan yang sederhana meskipun berkas perkaranya biasanya tidak rumit. Penuntut umum langsung mengirimkan berkas kasus ke pengadilan, yang kemudian dicatat dalam buku register oleh panitera pengadilan.³³

Penuntutan terhadap suatu perkara pidana diajukan ke pengadilan. Untuk selanjutnya, tindak pidana tersebut diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh 3 (Tiga) orang Majelis Hakim dan Pengadilan Negeri. Hari sidang ditetapkan. Penuntut umum memberi tahu terdakwa di tempat tinggalnya atau di tempat tinggal terakhir jika dia mengetahui tempat tinggalnya. Dalam kasus ini, surat panggilan mengandung tanggal, hari, jam, dan subjek panggilan. Surat panggilan tersebut dikirim tidak lebih dari tiga hari sebelum sidang dimulai. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan sistem pembuktian yang berbasis Undang-Undang negatif. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ia memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas

³² Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, dan Rendie Meita Sari Putri. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm.27.

³³ Denny Saputra, Kurniawan, Andi Surya Perdana, dan Hendrik Murbawan. 2022. Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Halu Oleo*. 6 (2), hlm.230.

bahwa pembuktian harus didasarkan pada bukti Undang-Undang dan keyakinan Hakim atas bukti yang diajukan dalam persidangan, yang termasuk:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat, petunjuk; dan;
4. Keterangan terdakwa.

Di samping itu kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana juga menganut minimum pembuktian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana Hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan Hakim. Tahap memeriksa perkara pidana di pengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan ini dilandaskan pada sistem atau model *Accusatoir*, dan dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada *public prosecutor*.³⁴

C. Tindak Pidana Turut Serta Perdagangan Anak

Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis sampai yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum, di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Bahwasanya istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah tindak pidana atau perbuatan pidana.³⁵

Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe

³⁴ *Ibid*, hlm.231.

³⁵ Wantjik Saleh. 1977. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 9.

merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang dan dapat dihukum.

Selanjutnya tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³⁶ Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).³⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Pasal 2 Ayat (1) menguraikan bahwa Setiap individu yang terlibat dalam rekrutmen, transportasi, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekuatan, penculikan, penyekapan, kepalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang lemah, penjeratan utang, atau pemberian kompensasi maupun keuntungan, sehingga mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki kontrol atas individu lain, dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, akan dijatuhi hukuman penjara minimum selama 3 (tiga) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun, serta denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) hingga paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Terdapat beberapa faktor yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, salah satu yang paling berkontribusi adalah adanya permintaan (*demand*)

³⁶ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm.152-153.

³⁷ Andi Hamzah 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.35.

untuk pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, di mana pelaku bersedia menerima bayaran rendah dan tidak perlu ada kontrak kerja yang rumit.³⁸

Perdagangan manusia merupakan simbol atau status sosial, dimana orang-orang dengan status sosial tinggi ekonomi dan kekuasaan atau politik mau tidak mau mempunyai budak/budak. Adapun yang dimaksud dengan “budak” adalah orang yang dibeli dan diubah menjadi budak, budak, jongos. Setiap orang yang memiliki budak dianggap mempunyai status tinggi. Melalui uraian di atas terlihat jelas bahwa perdagangan manusia telah berlangsung sejak lama. Begitu pula di Indonesia, dimana sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah membuat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dan pemerintah Indonesia memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara dengan hak asasi manusia yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu.³⁹

Tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang adalah keterlibatan seseorang dalam aktivitas perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan orang dengan cara-cara seperti ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, untuk tujuan eksploitasi ekonomi. Hukum yang mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Upaya penegakan hukum memerlukan kerja sama berbagai lembaga, masyarakat sipil, dan kerja sama internasional untuk memberantas kejahatan ini.

Perdagangan orang merupakan segala tindakan dari pelaku perdagangan yang mengandung salah satu atau lebih adanya suatu tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah negara atau antar wilayah dengan cara pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara, dengan mana adanya ancaman, penggunaan kekerasan secara verbal dan secara fisik, berupa adanya

³⁸ Adelya Devanda Pratista, dan Yeni Widowaty. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking. *Indonesian Journal of Criminal Law and Crimonology*. 2 (3), hlm. 178.

³⁹ I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. 2021. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Udaya*.. 3 (2), hlm.32.

kejahatan seperti penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain yang mana terisolasi, ketergantungan obat jebakan hutang piutang, dan lain-lainnya yang memberikan atau dapat untuk menerima adanya pembayaran atau suatu keuntungan bagi pelaku kejahatan yang mana korban akan dijadikan pelacuran dan eksploitasi secara seksual atau pekerja lainnya secara ilegal seperti menjadi pekerja rumah tangga, adopsi anak, penganten pesanan, asisten rumah tangga, untuk dipergunakan untuk model pornografi sampai bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.⁴⁰

Definisi perdagangan manusia menurut Protokol PBB Desember 2000 adalah untuk mencegah, memberantas, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa menentang kejahatan terorganisasi transnasional. Kegiatan mencari, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima tenaga kerja dengan cara ancaman, kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, dengan penipuan, tipu daya (termasuk bujukan dan rayuan) terhadap korban, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, atau mengeksploitasi ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan, atau kurangnya perlindungan korban, atau dengan memberi atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mencapai persetujuan atau persetujuan dari orang tua, wali, atau orang lain yang memiliki wewenang atas korban, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengeksploitasi korban kejahatan.

Definisi perdagangan anak umumnya diambil dari Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak. Indonesia menandatangani protokol tersebut pada bulan Desember 2000. Dalam perdagangan manusia, anak-anak dan perempuan merupakan korban yang paling umum. Mereka berisiko tinggi, terutama dalam hal kesehatan fisik, mental, dan spiritual, serta rentan terhadap kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan, dan infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS, yang semakin umum di banyak negara. Perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak-anak dan perempuan

⁴⁰ Heni Siswanto. Hukum Pidana. *Universitas Lampung, Bandar Lampung*, 2005.

untuk eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pengantin pesanan, kerja paksa, pernikahan kontrak, dan sebagainya, pada dasarnya dapat dianggap sebagai perbudakan modern. Para pelaku perdagangan manusia percaya bahwa korban perdagangan anak telah dibeli dengan imbalan uang, sehingga mereka merasa bebas untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan terhadap mereka.⁴¹

Menurut penelitian yang dilakukan sesuai dengan yang digariskan dengan *International Labour Organization* (ILO), menunjukkan temuan-temuan *Trafficking* anak sebagai berikut:

- a. *Penjualan Anak (Sale Of Children)*
Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan dengan bentuk lain. Dalam Konteks Penjualan anak-anak seperti yang didefinisikan pasal 2 dari *Optional Protocol Of CRC Of Sale Of Children And Trafficking, Child Prostitution, And Child Pornography* : Menawarkan, mengantarkan, atau menerima anak dengan berbagai cara untuk tujuan-tujuan eksploitasi anak, mengambil organ tubuh anak untuk mengambil keuntungan, dan keterlibatan anak dalam kerja paksa.
- b. *Penyelundupan Manusia (Smuggling Of Person)*
Penyelundupan manusia adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau materi lain, terhadap masuk seseorang secara tidak resmi ke dalam suatu kelompok negara dimana orang tersebut bukanlah warganegara tersebut atau warga negara tetap “*Optional Protocol Against Smuggling Of Migrants by Land and Sea, Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime.*”
- c. *Migrasi dengan Tekanan*
Migrasi (*Migration*) baik yang bersifat legal maupun ilegal adalah proses dimana orang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan suatu tempat dan pergi ke tempat lain. *Trafficking* Anak merupakan bentuk migrasi dengan tekanan yaitu orang yang diperdagangkan direkrut dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, dengan ancaman kekerasan atau penipuan, hal ini dapat terjadi baik migrasi secara *legal* maupun *ilegal*.
- d. *Prostitusi Anak Perempuan dan Laki-Laki (Prostitution Of Child)*
Prostitusi Anak adalah anak yang dilacurkan atau menggunakan seorang anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Pengertian tersebut meliputi menawarkan, mendapatkan, dan menyediakan anak untuk Prostitusi. Protokol Tambahan *KHA Convention For Suppression Of The Traffic in Person and the Eksploitation Of the Prostitution Of Others.*⁴²

⁴¹ Heni Siswanto, dan Rinaldy Amrullah. 2015. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3 (3), hlm. 23.

⁴² Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang Dan Terorisme)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm.45.

D. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata "adil", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "adil" dan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, atau berat sebelah. Keadilan terutama berarti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif; setiap orang berbeda. Apa yang adil bagi seseorang mungkin tidak adil bagi orang lain. Ketika seseorang mengaku menjalankan keadilan, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum, di mana skala keadilan tertentu diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain; setiap skala didefinisikan dan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut.⁴³

Adil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, atau berat sebelah, adalah asal kata dari keadilan. Adil terutama berarti tindakan dan keputusan didasarkan pada norma-norma objektif. Semua orang berbeda, jadi keadilan pada dasarnya adalah konsep relatif. Apa yang adil bagi seseorang mungkin tidak adil bagi orang lain. Klaim bahwa seseorang menjalankan keadilan harus relevan dengan ketertiban umum, di mana tingkat keadilan diakui. Setiap tempat memiliki skala keadilan yang berbeda setiap skala ditetapkan dan ditetapkan sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai dengan ketertiban umum masyarakat. Pancasila, dasar negara Indonesia, mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hidup bersama diwakili oleh kelima sila ini. Hakikat keadilan manusia, keadilan dalam hubungan antar manusia, sesama manusia, komunitas, bangsa, dan negara, serta dengan Tuhan Yang Maha Esa merupakan dasar dan inti dari keadilan ini.⁴⁴ Untuk mencapai tujuan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan setiap warga negara dan wilayahnya, nilai-nilai keadilan harus ditanamkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula, nilai-nilai keadilan harus menjadi landasan hubungan internasional dan asas untuk mewujudkan hubungan internasional yang damai berdasarkan prinsip pemerataan.

⁴³ Deni Achmad. 2015. Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Bantuan Hukum (*Legal Aid*) Kepada Masyarakat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. 9 (1), hlm. 18.

⁴⁴ M. Agus Santoso. 2014. Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85

Menurut pandangan John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu posisi asli yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”. Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “*posisi asli*” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Lebih lanjut John Rawls

menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur Kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Menurut pandangan Mackenzie, terdapat teori yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu teori keadilan, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi hak-hak setiap individu. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum pidana harus dipahami tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral negara terhadap warga negaranya. Menurut pandangan dari Aristoteles terdapat beberapa aspek penting terkait teori keadilan dalam hukum pidana:

- 1) Keadilan Retributif
Teori ini berfokus pada pembalasan yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Hukuman dianggap sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan.
- 2) Keadilan Distributif
Teori ini berkaitan dengan pembagian sumber daya dan beban secara adil dalam masyarakat, termasuk dalam konteks hukum pidana. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di mata hukum dan mendapatkan hak-hak yang sama.
- 3) Keadilan Restoratif
Teori ini menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah mencari solusi yang dapat memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan yang retak.
- 4) Keadilan Proses (*Due Process*)
Teori ini berkaitan dengan keadilan dalam proses peradilan, termasuk hak-hak tersangka dan terdakwa. Prinsip-prinsipnya antara lain: hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak diperiksa di luar batas waktu, dan hak untuk diadili secara adil dan transparan.
- 5) Keadilan dalam Penegakan Hukum
Keadilan juga mencakup bagaimana hukum ditegakkan dalam praktik. Hal ini berkaitan dengan profesionalisme aparat penegak hukum, independensi peradilan, dan ketersediaan akses keadilan.⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm.25.

Aristoteles membahas pemikirannya tentang keadilan dalam Etika Nikomakian. Aristoteles menganggap keadilan sebagai ketaatan pada hukum, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di polis saat itu. Dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan bahwa menurut Aristoteles, keadilan tidak hanya merupakan kebajikan umum, tetapi juga merupakan kebajikan moral yang khusus yang terkait dengan sikap manusia dalam situasi tertentu, seperti menetapkan hubungan baik antar manusia dan menjaga keseimbangan antara dua pihak. Aristoteles melihat keadilan sebagai kesetaraan numerik dan proporsional. Dalam kesetaraan numerik, setiap individu dilayani dengan cara yang sama dalam suatu unit. Misalnya, hukum berlaku untuk semua orang. Akibatnya, kesetaraan proporsional berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan mereka.⁴⁶

Selain itu, Aristoteles membedakan keadilan distributif dengan keadilan restoratif. Menurutnya, keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik yang berfokus pada pembagian kehormatan, kekayaan, dan harta benda lainnya kepada anggota masyarakat. Sebaliknya, keadilan restoratif berkaitan dengan pemulihan kesalahan, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, atau memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, keadilan korektif adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik dan berfokus pada pembagian kehormatan dan kekayaan. Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu tindakan yang dapat dianggap adil jika didasarkan pada suatu kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan hanya dapat tercapai jika terdapat kesepakatan antara dua pihak yang telah berjanji. Kesepakatan di sini didefinisikan secara luas, tidak hanya sebagai kesepakatan antara dua pihak yang mengadakan kontrak bisnis, sewa, atau perjanjian lainnya. Kesepakatan juga mencakup kesepakatan mengenai keputusan antara Hakim dan terdakwa, serta peraturan

⁴⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana. 2017, hlm. 217.

perundang-undangan yang tidak memihak salah satu pihak tetapi mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum.⁴⁷

Prinsip perbedaan (*difference principle*) menuntut agar struktur dasar masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga setiap bentuk ketidaksamaan dalam distribusi kesejahteraan, pendapatan, kekuasaan, dan otoritas tidak semata-mata dibenarkan atas dasar efisiensi atau kepentingan mayoritas, melainkan harus diarahkan untuk memberikan keuntungan yang nyata bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima secara moral apabila ketimpangan tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, dan perlindungan hak-hak dasar kelompok rentan. Oleh karena itu, keadilan sosial tidak cukup dipahami secara formal sebagai kesamaan di hadapan hukum, tetapi harus diwujudkan secara substantif melalui kebijakan dan praktik yang mampu mengoreksi ketimpangan struktural yang telah lama mengakar.

Konteks keadilan tersebut, keadilan sosial harus diperjuangkan melalui dua orientasi utama. Pertama, negara dan institusi-institusi publik memiliki kewajiban untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketidakadilan yang dialami kelompok lemah dengan menghadirkan serta menguatkan institusi sosial, ekonomi, dan politik yang bersifat inklusif dan memberdayakan. Institusi-institusi tersebut harus mampu memberikan akses yang setara terhadap sumber daya, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk berkembang, sehingga kelompok rentan tidak terus-menerus berada dalam posisi yang terpinggirkan. Kedua, setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus diposisikan sebagai instrumen normatif yang secara sadar dirancang untuk membimbing dan mengarahkan tindakan negara dalam mengoreksi ketidakadilan sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang berorientasi pada perlindungan kelompok paling lemah dan perwujudan keadilan yang berkeadaban.

⁴⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana. 2017, hlm. 218.

Dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim John Rawls memberikan kerangka evaluatif yang penting dalam menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif. Prinsip ini menuntut agar setiap ketidaksamaan perlakuan atau keringanan pidana yang diberikan kepada terdakwa hanya dapat dibenarkan apabila secara nyata memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi pihak yang paling dirugikan, yaitu korban anak. Namun, dalam perkara ini, pertimbangan hakim yang lebih menekankan pada keadaan pribadi terdakwa seperti pengakuan, penyesalan, dan tanggung jawab sebagai orang tua belum sepenuhnya diimbangi dengan pertimbangan terhadap penderitaan korban, dampak psikologis jangka panjang, serta posisi korban sebagai kelompok yang paling rentan dan kurang beruntung. Akibatnya, penjatuhan pidana yang relatif ringan berpotensi melemahkan tujuan perlindungan maksimal terhadap anak dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip Rawls yang menghendaki agar struktur hukum dan kebijakan pemidanaan berpihak pada mereka yang berada dalam posisi paling lemah. Dengan demikian, dari perspektif keadilan sebagai kewajaran (*justice as fairness*), pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih lebih berorientasi pada pelaku dibandingkan pada pemulihan dan perlindungan hak-hak dasar korban, sehingga keadilan substantif bagi anak sebagai korban perdagangan belum terwujud secara optimal.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Artinya, data yang diambil bukan dari angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah ingin menggambarkan realita empiris dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian yaitu dengan mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat post-positivistik. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian dalam latar alami, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Sumber dan data dikumpulkan dan menggunakan pendekatan bola salju. Teknik pengumpulan data meliputi triangulasi (analisis data gabungan), analisis data induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴⁸

Jenis penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan anak,

⁴⁸ Lexy J Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.21.

turut serta dalam tindak pidana, serta ketentuan mengenai penjatuhan pidana oleh Hakim.

2. Pendekatan Yuridis Empiris berupaya untuk mendekati permasalahan yang diteliti dengan hakikat hukum yang sebenarnya atau sesuai dengan realitas situasi, khususnya mengenai pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa pada tindak pidana turut serta melakukan perdagangan anak. Sementara itu, pendekatan hukum empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang berfokus pada penerapan hukum di lapangan atau di masyarakat.

Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara sistematis dan ilmiah. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian hukum Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya telah ditentukan.⁴⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, data sekunder yaitu data yang diambil atau yang dikumpulkan dengan cara kepustakaan /studi kepustakaan dengan cara kepustakaan/studi pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku-buku hukum, dan materi hukum tertulis lainnya. Sumber Data ialah elemen yang krusial dalam sebuah penelitian. Jenis data yang akan dipakai dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Jika dilihat dari sumber dan jenis datanya dari penulisan skripsi ini maka, dapat diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam

⁴⁹ Sidi Ahyar Wiraguna. 2025. Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnafica*. 22 (1), hlm.68.

penelitian ini, ialah menggunakan data primer, sekunder dan tersier.

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari hasil suatu penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan langsung kepada narasumber dalam mengumpulkan data pada skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui suatu studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- f. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, seperti literatur dari karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan obyek pembahasan penelitian serta buku hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dipakai berdasarkan terbitan yang berkaitan dengan hukum yang tentunya merupakan dokumen resmi, terbitan hukum berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan tafsir termasuk karya ilmiah lainnya yang diperoleh dari hasil suatu penelitian kepustakaan dengan menelaah dokumen dan arsip dari studi literatur hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber ialah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang penulis angkat di dalam skripsi ini dan kondisi yang berkaitan dengan adanya sesuatu peristiwa perkara pelaku yang turut serta melakukan perdagangan anak untuk dieksploitasi. Pada tahapan penentuan narasumber ini menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka untuk bisa dapat menyimpulkan suatu kasus yang telah diangkat. Penelitian dilakukan terhadap pihak-pihak sebagai narasumber yang berkaitan dengan permasalahan, diantaranya ialah:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA, Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>2 orang+</u> |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna penelitian proposal skripsi ini peneliti menggunakan satu macam prosedur pengumpulan data yaitu studi Pustaka (*library research*) Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari Undang-Undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan melibatkan pengkajian informasi dari berbagai sumber. tujuan dari studi kepustakaan adalah mendapatkan data sekunder melalui kegiatan studi dokumentasi, seperti membaca dan mengutip literatur-

literatur yang relevan, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁵⁰

2. Wawancara

Proses pengumpulan data pada penelitian ini sebagai data pendukung kedepannya dengan menggunakan metode wawancara terstruktur melalui tatap muka. Sebelumnya penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai adanya tindak pidana perdagangan anak, turut serta dalam tindak pidana, serta ketentuan mengenai penjatuhan pidana oleh Hakim.⁵¹

2. Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh dan kemudian dapat dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan, keterbacaan, kejelasan, kesesuaian, dan relevansi data yang telah diperoleh.⁵² Pada penelitian ini, pemeriksaan data akan dilakukan pada hasil wawancara dengan narasumber serta referensi yang digunakan untuk diperiksa secara teliti untuk memastikan kualitas dan kevalidannya pada perkara yang diangkat oleh penulis.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi data dalam penelitian hukum ini merujuk pada pengelompokan atau penggolongan data berdasarkan jenis, sumber, atau karakteristik tertentu untuk mempermudah analisis dan pemahaman. Data dalam penelitian hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya primer dan sekunder dengan jenisnya kualitatif, serta jenis bahan hukumnya primer, sekunder, dan tersier. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai klasifikasi data dalam penelitian hukum:

⁵⁰ Milya Sari, dan Asmendri. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). 2023. *Natural Science :Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*. 2 (4), hlm.77.

⁵¹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm.25.

⁵² Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 59.

a. Berdasarkan Sumber Data:

- 1) Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti hasil observasi lapangan wawancara dengan narasumber.
- 2) Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua, seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen lainnya.

b. Berdasarkan Jenis Data:

- 1) Data Kualitatif ialah data yang bersifat deskriptif, non-numerik, dan sulit diukur dengan angka. Contohnya adalah pendapat ahli, catatan lapangan, dan hasil wawancara mendalam.

c. Berdasarkan Jenis Bahan Hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang mengikat dan menjadi dasar dalam penelitian, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan putusan pengadilan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan direktori hukum.

Dengan melakukan klasifikasi data, peneliti dapat lebih terstruktur dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Klasifikasi atau pengelompokan data dilakukan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman data secara objektif.⁵³ Semua data yang diperoleh dari literatur ilmiah, wawancara dan internet, dibaca dan dianalisis secara mendalam kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan. Data-data tersebut kemudian diatur dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan berdasarkan hasil wawancara dan data dari referensi.

⁵³ Marinu Waruwu. 2023. Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7 (1), hlm.37.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kevalidan data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan. Untuk memastikan validitas data, peneliti melakukan konfirmasi ulang dengan subyek penelitian.⁵⁴

4. Analisis dan Kesimpulan (*Analyzing and Concluding*)

Setelah melalui tahap editing, klasifikasi, dan verifikasi, tahap berikutnya adalah analisis dan kesimpulan. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh dianalisis secara mendalam dan selanjutnya disimpulkan menjadi sebuah data terkait objek penelitian. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam proses pengolahan data dan terdiri dari empat tahap sebelumnya: editing, klasifikasi, verifikasi, dan analisis.⁵⁵

E. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, dilakukan analisis secara kualitatif dengan cara mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang terstruktur, berurutan, logis, tidak bertabrakan dan efektif. Hal ini bertujuan untuk memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Analisis ini tidak didapatkan melalui perhitungan matematis.⁵⁶ Analisis data adalah serangkaian teknik dan prosedur yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasi, dan menyimpulkan informasi dari data mentah, metode analisis data yang digunakan meliputi beberapa pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

Adapun menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan analisis data merupakan suatu tindakan yang dapat menguraikan data-data dalam suatu bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan sangat terperinci yang kemudian dapat diinterpretasikan untuk memperoleh adanya kesimpulan, dengan menggunakan cara seperti penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis

⁵⁴ *Ibid*, hlm.39.

⁵⁵ Rifai Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. September: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, hlm.17.

⁵⁶ Nur Azisa dan Andi Sofyan. 2016. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press, hlm.43.

sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian-penelitian dalam hal untuk dapat mengajukan suatu pendapat tentang adanya saran-saran kedepannya.⁵⁷

⁵⁷ Agung, R., Satria, Fajar Sidik, A., dan Didit Saleh. 2021. Pengantar Analisi Data. Trade Union Rights Center. <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pentingnya-analisis-data>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2025.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis maka, penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang relatif ringan terhadap terdakwa yang terbukti turut serta melakukan perdagangan anak didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 *Juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aspek yuridis, Majelis Hakim telah mendasarkan putusannya pada terpenuhinya seluruh unsur Pasal 83 *Juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan pembuktian yang sah dan meyakinkan melalui alat bukti yang dihadirkan di persidangan serta memastikan tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri terdakwa. Aspek filosofis, pertimbangan hakim mencerminkan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan, rehabilitasi, dan edukasi terhadap pelaku. Sementara itu, dari aspek sosiologis, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Meskipun demikian, jika ditinjau dari perspektif perlindungan anak dan karakteristik tindak pidana perdagangan anak sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*), pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 yang dijatuhkan kepada terdakwa tergolong relatif ringan dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum yang diatur dalam aturan hukum perdagangan anak.
2. Putusan Majelis Hakim telah memenuhi unsur kepastian hukum karena didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan

Anak. Ditinjau dari perspektif keadilan secara utuh, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk masih tergolong relatif ringan apabila dibandingkan dengan dampak serius yang ditimbulkan terhadap korban anak sebagai pihak yang paling dirugikan. Meskipun secara yuridis putusan tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum dan pembuktian secara sah dan meyakinkan, namun dari sisi keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan maksimal terhadap anak dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berorientasi pada keuntungan ekonomi dinilai belum sebanding dengan tingkat kesalahan dan penderitaan yang dialami korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka, penulis memberikan beberapa saran yang bisa diterapkan ialah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perdagangan anak, khususnya terhadap pelaku yang turut serta, diharapkan dapat lebih mengedepankan prinsip perlindungan anak secara maksimal dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sebagai pertimbangan utama dalam penjatuhan pidana.
2. Jaksa Penuntut Umum disarankan untuk memperkuat konstruksi tuntutan pidana dengan menitikberatkan pada aspek viktimologi, khususnya penderitaan dan kerugian jangka panjang yang dialami korban anak. Selain itu, jaksa perlu secara tegas menguraikan peran aktif pelaku turut serta dalam jaringan perdagangan anak guna mendorong hakim menjatuhkan pidana yang sebanding dengan tingkat kesalahan dan kontribusi pelaku dalam terjadinya tindak pidana perdagangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. 2016. *Hukum Acara Pidana. Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- . 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang Dan Terorisme)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Anggapurana, Ida Bagus. 2009. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Jakarta: Widina Bhakti Persada.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azisa, Nur, dan Andi Sofyan. 2016. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press.
- Erlandia, Gede Agastia. 2018. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*. Bandung: Diadit Media Publisher.
- Farid, A. Zainal Abidin. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Yogyakarta: Liberty.
- . 2009. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nasution, Bahder Johan. 2012. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nuraeny, Henry. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. 2019. *Modul Penuntutan*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., Jakarta.

Petter, Mahmud Marzuki. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi revisi, Jakarta: Kencana.

Prakoso, Djoko. 2020. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Rawls, John. 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem peradilan pidana anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, dan Rendie Meita Sari Putri. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister.

----- . 2005. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

----- . Erna Dewi. 2015. *Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung: BP Justice Publisher.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.

B. Jurnal

Achmad, Deni. 2015. Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 1.

Arianto, dan Mohd. Din. 2020. Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, vol. 4 no.4.

Dewi, E. N., Yustrisia, L., dan Munandar, S. 2023. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Yang Tidak Memiliki Izin Edar. *Sumbang*, vol.2, no.1.

- Dewi, Erna. 2010. Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, vol. 5, no. 2.
- Erika Priscilia, I Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Puiyono. 2019. Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep KUHP. *Diponegoro Law Journal*, vol.8, no.2.
- Hutajulu, Marihot Janpleter. 2015. Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim. *Refleksi Hukum*, vol.9, no.1.
- I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. 2021. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Udaya*, vol.3, no. 2.
- Judas, Marcelino Andrew, Rodrigo F. Elias, dan Bobby Pinasang. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Adil*, vol.1, no.2.
- Kaihena, Nia Gabriella. 2023. Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Di Indonesia. *Lex Privatum*, vol. 11, no. 1.
- Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna. 2021. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Indonesia. *Jurnal Udaya*, vol.3, no.2.
- Makhfudz, M. 2021. Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, vol.4, no.1.
- Marihot Janpleter Hutajulu. 2015. Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim. *Refleksi Hukum*, vol.9, no. 1.
- Milya Sari, dan Asmendri. 2023. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, vol.2, no. 4.
- Nurhafifah, dan Rahmiati. 2016. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, vol.6, no.6.
- Pakpahan, R. D., Manullang, H., dan Nababan, R. 2018. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PD.B/2019/PN.BTA). *PATIK: Jurnal Hukum*, vol.7, no.2.
- Pratista, Adelya Devanda, dan Yeni Widowaty. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking. *Indonesian Journal of Criminal Law and Crimonology*, vol.2, no.3.

- Priscilia, Erika, I Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Puiyono. 2019. Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep KUHP. *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no.2.
- Rowanfi, Sandi. 2018. Perbuatan Pidana. *Jurnal Atma Jaya Yogyakarta*, vol.4, no.3.
- Ruman, Y. S. 2020. Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan. *Hukum Dan Keadilan*, vol.3, no.5.
- Saputra, Denny, Kurniawan, Andi Surya Perdana, dan Hendrik Murbawan. 2022. Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Halu Oleo*, vol.6, no.2.
- Seftiniara, Intan Nurina, dan Bambang Hartono. 2025. Penerapan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor :663/Pid.Sus/2023/PN Tjk). *Jurnal Retentum*, vol.7, no.1.
- Setiawan, B., dan Yusu, H. 2025. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, vol. 2, no.4.
- Siswanto, Heni, dan Rinaldy Amrullah. 2015. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.3, no. 3.
- Steven, B., Sushanty, V. R., Noer, Syamsudin, Bambang, & Santoso. 2025. Pertimbangan Aspek Filosofis, Sosiologis, Serta Normatif Dalam Penjatuhan Pidana Dengan Mengedepankan Asas Obyektifitas Dan Proporsionalitas Kesalahan Terdakwa. *De Recht: Journal Of Police and Law Enforcement*, vol. 3, no.1.
- Sudarso, and Hudi Yusuf. 2024. Jerat Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Sektor Perekrutan Ketenagakerjaan. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, vol.3, no.10.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. 2025. Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, vol.22, no. 1.
- Wulandari, Cahya, dan Sonny Saptoajie Wicaksono. 2014. Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Yustisia*, vol.3, no.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

D. Sumber Lainnya

Agung, R., Satria, A. Fajar Sidik, dan Didit Saleh. 2021. "Pengantar Analisi Data. Trade Union Rights Center." WageIndicator-Data-Academy.Org. 2021. <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pentingnya-analisis-data>.

Bernadetha Aurelia Oktavira. 2023. "Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya." Hukum Online.Com. 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

Hukum Online, Tim. "Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, Dan Jenisnya." Hukum Online. Com, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>.

Kejaksaan Negeri Pekanbaru. "Tugas Dan Fungsi." Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 2024. <https://kejari-pekanbaru.kejaksaan.go.id/profil/profil/tugas-pokok-fungsi>.

Nafiatul Munawaroh. "Perbedaan Putusan Bebas Dan Lepas," n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dan-lepas-lt5122909d10411/>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Kewenangan Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan." Hukum Online. Com, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/>.